

**PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN
BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHP
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor
95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Melaksanakan Skripsi**



**Oleh :
GEDE PRADANA ARTA WIJAYA
NIM, 1714101078**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi Oleh Gede Pradana Arta Wijaya
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 Mei 2022

Dewan Penguji I



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M (Ketua)
NIP. 198412272009121007

Dewan Penguji II



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. (Anggota)
NIP. 198202042009122004

Dewan Penguji III



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M.Hum (Anggota)
NIP. 198202042009122004

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198808102019031009

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Pradana Arta Wijaya
Tempat Tanggal Lahir : Singaraja, 24 September 1999
NIM : 1714101078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)”** beserta seluruh isinya adalah memang benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau melakukan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap untuk menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah yang termuat dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini

Singaraja, 22 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



Gede Pradana Arta Wijaya
NIM. 1714101078

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)**

” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan ganesha sekaligus Pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti- hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr.Made Sugi Hartono,S.H.,M.H.. selaku dosen di Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing 2 yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi pada penulisan skripsi, tanpa adanya saran dari beliau mungkin skripsi ini tidak akan selesai sesuai rencana penulis.

6. Bapak/ibu staf dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang tidak dapat penulis dapat sebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta penulis yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat.
8. Saudara-saudara tercinta penulis yang memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
9. Teman – teman Kelas C Angkatan 2017 yang telah banyak memberikan cerita dalam pertemanan di perkuliahan, serta bersama –sama berjuang dari awal perkuliahan. Hingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 22 April
2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II Kajian Pustaka.....	10
2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana.....	10
2.2 Alat-Alat Bukti dalam KUHAP.....	11
2.3 Pengertian Saksi Dalam KUHAP.....	12
2.4 Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan dan Penyelidikan.....	16
2.5 Proses Beracara di Muka Pengadilan.....	21
BAB III Metode Penelitian	35
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Jenis Pendekatan.....	41
3.3 Data dan Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Analisis Data	44
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	45

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	45
4.2. Hasil Penelitian	52
4.2.1 Pemeriksaan Saksi Korban Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) Huruf B KUHP Pada Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.....	53
4.2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Hal Tidak Dihadirkannya Saksi Korban Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) Huruf B Pada Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr	61
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Pemeriksaan Saksi Korban Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) Huruf B KUHP Pada Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.....	63
4.3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Hal Tidak Dihadirkannya Saksi Korban Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) Huruf B Pada Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr	70
BAB V Penutup.....	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	